



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 880/kep.117-Bk psdm/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP

a.n. TITA RATNA JUWITA, S.H NRPTT 2676314

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 huruf a Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 225 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Pegawai Tidak Tetap diberhentikan dengan hormat karena atas permintaan diri sendiri/mengundurkan diri;
- b. bahwa Pegawai Tidak Tetap Sdr. TITA RATNA JUWITA, S.H NRPTT 2676314 telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Tidak Tetap karena atas permintaan diri sendiri/mengundurkan diri.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Pegawai Tidak Tetap a.n TITA RATNA JUWITA, S.H NRPTT 2676314.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 225 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 225).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Tidak Tetap kepada :

Nama	: TITA RATNA JUWITA, S.H
NRPTT	: 2676314
Tempat, Tanggal Lahir	: Purwakarta, 14-09-1976
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pendidikan Terakhir	: S1 Hukum
Masa Kerja	: 14 Tahun 07 Bulanp
Jabatan	: Pengadministrasi Komisi II
Unit Kerja	: Sekretariat DPRD

disertai pernyataan terima kasih atas jasa-jasanya selama bertugas di Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2023

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 1 Februari 2023

f BUPATI PURWAKARTA ✓


ANNE RATNA MUSTIKA